



P U T U S A N
Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI |
| 2. Tempat lahir | : Palembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/ 6 Desember 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumber Rejo Kec.
Candi Puro Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SALOM ANDONI BIN ALM. PAGI SURYONO |
| 2. Tempat lahir | : Lumajang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/ 24 Juni 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. krajan II RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar
Kec. Pasirian Kab. Lumajang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu 1. Mohammad Aris, S.H., 2. Abdul Aziz, S.H., 3. Abdul Manab, S.H., M.H., 4. Dwi Wahyu, S.H., Para Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Malang Raya Pos Lumajang berkedudukan di Jl. Kapten Jama'ari No. 04 Dusun Kampung Baru RT 031 RW 004 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2024 Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dan terdakwa II. SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 436 ayat (1 dan 2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dan terdakwa II. SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO dengan Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y;
- 1 (satu) botol kosong warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 beserta simcard No. 087840042189;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Mene-
tapkan agar Para Terdakwa Membayar Biaya Perkara masing-masing
sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas
perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan
hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dan
terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO pada hari Selasa tanggal 25
Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024
sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni
tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds.
Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang dan di dalam rumah di Dsn. Krajan II
RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya
pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum
Pengadilan Negeri Lumajang, mereka yang melakukan, yang menyuruh
melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi
standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2), perbuatan mana dilakukan
oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Mei 2024 terdakwa GINANJAR
GAYUH MERUAJI BIN SYABARI membutuhkan pekerjaan yang
menghasilkan uang lalu menghubungi terdakwa SALOM ANDONI BIN
PAGI SURYONO dan saat itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYABARI ditawarkan jasa mengedarkan pil logo Y dan terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI langsung mengiyakan. Selanjutnya para terdakwa bekerjasama dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil logo Y.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menghubungi SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menanyakan stok sediaan farmasi jenis pil logo Y dan dijawab “ada”, kemudian terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menanyakan setoran berapa, dan di jawab oleh terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO “ setoran Rp.1.200.000/1.000 butir” selanjutnya terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menjawab “oke Bos, ketemuan di depan SMA Negeri 1 Candi Puro”.

- Bahwa setelah keduanya bertemu di lokasi yang sudah ditentukan lalu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mendapatkan pil logo Y dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO setelah itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mengedarkan lagi dengan menjual secara ecer kepada pembeli dengan harga bervariasi yaitu Rp. 15.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 butir, Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) sebanyak 3 butir dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 butir;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menghubungi kembali terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO memberitahukan bahwa pil logo Y sebanyak 1.000 butir telah habis terjual dan mau setoran uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sekaligus meminta lagi pil logo Y untuk dijual kepada pembeli. Kemudian keduanya ketemuan di depan SMA Negeri 1 Candipuro Lumajang dan saat itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menyetor uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menyerahkan pil logo Y kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI sebanyak 400 (empat ratus) butir untuk dijual lagi.

- Bahwa cara terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menjual pil logo Y tersebut yaitu apabila ada yang membeli sebanyak 10 butir maka terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI akan mengambil sesuai dengan yang dipesan namun untuk pil logo Y sebanyak 400 butir belum laku terjual.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI ketika sedang tidur di dalam rumahnya di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis pil logo Y sebanyak 427 butir yang disimpan di kandang ayam belakang rumahnya dimana untuk yang 400 butir merupakan pil logo Y yang diambil dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO pada tanggal 09 juni 2024 sedangkan yang 27 butir pil logo Y merupakan sisa dari yang diambil pada tanggal 02 Juni 2024. Setelah ditanyakan darimana terdakwa terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI memperoleh pil logo Y tersebut, diakui mendapatkan dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO yang kemudian dijual lagi.
- Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan pada sekitar pukul 06.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO ketika sedang duduk di dalam rumahnya di Dsn. Krajan II RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan setelah ditanyakan darimana terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan pil logo Y yang diserahkan kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI diakui mendapatkan dari Sdr. BANDI (DPO).
- Bahwa terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan pil logo Y dengan cara awalnya pada tanggal 02 Juni 2024 ada permintaan pil logo Y sebanyak 1.000 butir dari terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI kemudian terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menghubungi Sdr. BANDI (DPO) selanjutnya Sdr. BANDI (DPO) memberikan pil logo Y sebanyak 1.000 butir seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pil logo Y tersebut diserahkan kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1000 butir sehingga dalam hal ini terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk penyerahan yang kedua kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dilakukan pada tanggal 09 Juni 2024 sebanyak 400 butir dan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO belum mendapatkan keuntungan karena belum laku terjual.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mengedarkan sediaan farmasi jenis pil logo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari hasil penjualan pil logo Y tersebut terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO bukanlah seorang Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis PIL LOGO Y, namun dalam hal ini para terdakwa telah menjual/mengedarkan PIL LOGO Y tersebut kepada pembeli tanpa menggunakan resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.05123/NOF/2024 tanggal 09 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 16075/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di dalam rumah di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang dan di dalam rumah di Dsn. Krajan II RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Mei 2024 terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI membutuhkan pekerjaan yang menghasilkan uang lalu menghubungi terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO dan saat itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI ditawarkan jasa mengedarkan pil logo Y dan terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI langsung mengiyakan. Selanjutnya para terdakwa bekerjasama dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil logo Y.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menghubungi SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menanyakan stok sediaan farmasi jenis pil logo Y dan dijawab "ada", kemudian terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menanyakan setoran berapa, dan di jawab oleh terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO " setoran Rp.1.200.000/1.000 butir" selanjutnya terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menjawab "oke Bos, ketemuan di depan SMA Negeri 1 Candi Puro".
- Bahwa setelah keduanya bertemu di lokasi yang sudah ditentukan lalu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mendapatkan pil logo Y dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO setelah itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mengedarkan lagi dengan menjual secara ecer kepada pembeli dengan harga bervariasi yaitu Rp. 15.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 butir, Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) sebanyak 3 butir dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 butir;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menghubungi kembali terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO memberitahukan bahwa pil logo Y sebanyak 1.000 butir telah habis terjual dan mau setoran uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sekaligus meminta lagi pil logo Y untuk dijual kepada pembeli. Kemudian keduanya ketemuan di depan SMA Negeri 1 Candipuro Lumajang dan saat itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menyeret uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menyerahkan pil logo Y kepada terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI sebanyak 400 (empat ratus) butir untuk dijual lagi.

- Bahwa cara terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menjual pil logo Y tersebut yaitu apabila ada yang membeli sebanyak 10 butir maka terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI akan mengambil sesuai dengan yang dipesan namun untuk pil logo Y sebanyak 400 butir belum laku terjual.

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI ketika sedang tidur di dalam rumahnya di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis pil logo Y sebanyak 427 butir yang disimpan di kandang ayam belakang rumahnya dimana untuk yang 400 butir merupakan pil logo Y yang diambil dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO pada tanggal 09 juni 2024 sedangkan yang 27 butir pil logo Y merupakan sisa dari yang diambil pada tanggal 02 Juni 2024. Setelah ditanyakan darimana terdakwa terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI memperoleh pil logo Y tersebut, diakui mendapatkan dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO yang kemudian dijual lagi.

- Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan pada sekitar pukul 06.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO ketika sedang duduk di dalam rumahnya di Dsn. Krajan II RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan setelah ditanyakan darimana terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan pil logo Y yang diserahkan kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI diakui mendapatkan dari Sdr. BANDI (DPO).

- Bahwa terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan pil logo Y dengan cara awalnya pada tanggal 02 Juni 2024 ada permintaan pil logo Y sebanyak 1.000 butir dari terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI kemudian terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menghubungi Sdr. BANDI (DPO) selanjutnya Sdr. BANDI (DPO) memberikan pil logo Y sebanyak 1.000 butir seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pil logo Y tersebut diserahkan kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1000 butir sehingga

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk penyerahan yang kedua kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dilakukan pada tanggal 09 Juni 2024 sebanyak 400 butir dan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO belum mendapatkan keuntungan karena belum laku terjual.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mengedarkan sediaan farmasi jenis pil logo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari hasil penjualan pil logo Y tersebut terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO berprofesi sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal di bidang kesehatan khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan SEDIAAN FARMASI JENIS PIL LOGO Y, para terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis PIL LOGO Y, namun dalam hal ini para terdakwa telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis PIL LOGO Y kepada pembeli tanpa menggunakan resep dokter.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.05123/NOF/2024 tanggal 09 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 16075/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 145 ayat (1) UU RI N0.17 Tahun 2024 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maulana Rizky Dwi A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan dugaan terjadinya tindak pidana peredaran gelap sediaan farmasi jenis pil logo Y yang terjadi Pada Hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, dan sekira pukul 06.00 Wib yang dilakukan oleh terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang dan Selasa, Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Krajan II RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal para terdakwa yang dimaksud, saksi baru mengenalnya dan mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan cara yaitu Terdakwa. GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI yang melakukan penjualan pil logo Y (mengecer/mengedarkan) kepada pembeli secara langsung, kemudian apabila pil logo Y tersebut sudah terjual habis maka sdr. GINANJAR melakukan penyetoran hasil penjualan pil tersebut kepada Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO, yang kemudian hasil uang penjualan tersebut untuk diserahkan kepada sdr.BANDI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari terdakwa berkaitan dengan perkara tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO Yaitu 427 (empat ratus dua puluh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y; 1 (satu) botol kosong warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 beserta simcard No. 087840042189;

- Bahwa menurut keterangan atau pengakuan Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI sendiri setelah dilakukan penangkapan dan interogasi terhadapnya bahwa pil logo Y tersebut diperoleh dari Sdr. SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO adapun caranya yaitu terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan cara bertemu secara langsung. Untuk terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO mendapatkan sediaan farmasi jenis pil logo Y dari sdr. BANDI (DPO);

- Bahwa setelah dilakukannya interogasi terhadap Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO diketahui menjual sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan harga bervariasi yaitu Rp. 15.000 dijual sebanyak 5 butir; Rp. 12.000 dijual sebanyak 3 butir sedangkan harga Rp. 30.000 dijual sebanyak 10 butir kepada pembeli;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI bisa menyediakan dan sering menjual sediaan farmasi jenis pil logo Y, kemudian petugas melakukan surveillance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap Terdakwa GINANJAR, kemudian petugas melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa GINANJAR pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipuro Kab.Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y; 1 (satu) botol kosong warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 beserta simcard No. 087840042189 dan kemudian kami lakukan interogasi awal terhadap Terdakwa GINANJAR, bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis pil logo Y dari Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO. Selanjutnya kami beserta tim melakukan surveillance terhadap rumah Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO, setelah mengetahui rumah dari Terdakwa kami beserta tim menghampiri rumah tersebut dan didapati bahwa Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO berada di dalam rumah, kemudian kami amankan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



terhadap Terdakwa SALOM. Selanjutnya kami melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa SALOM apakah kenal dengan Terdakwa GINANJAR dan Terdakwa SALOM mengenalnya, setelah itu kami menanyakan terkait barang bukti sediaan farmasi jenis pil logo Y yang ditemukan saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa GINANJAR "apakah barang bukti (sediaan farmasi jenis pil logo Y yang dikuasai oleh Terdakwa GINANJAR) tersebut diperoleh darinya?" dan sdr. SALOM menjawab bahwa benar barang tersebut (sediaan farmasi jenis pil logo Y yang dikuasai oleh Terdakwa GINANJAR) diperoleh darinya. Dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari sdr. BANDI (DPO).

- Bahwa selanjutnya kami membawa kedua Terdakwa untuk dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang Sediaan farmasi jenis pil logo Y yang didapatkan atau dimiliki oleh Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO saat ketika ditangkap ditemukan 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan sediaan farmasi jenis pil logo Y tersebut milik Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONON yang diperoleh dari Sdr. BANDI (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan cara yaitu Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI yang melakukan penjualan pil logo Y (mengecer/mengedarkan) kepada pembeli secara langsung, kemudian apabila pil logo Y tersebut sudah terjual habis maka sdr. GINANJAR melakukan penyetoran hasil penjualan pil tersebut kepada SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO, yang kemudian hasil uang penjualan tersebut untuk diserahkan kepada sdr. BANDI (DPO).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Bayu Widian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan dugaan terjadinya tindak pidana peredaran gelap sediaan farmasi jenis pil logo Y yang terjadi Pada Hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, dan sekira pukul 06.00 Wib yang dilakukan oleh terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang dan Selasa, Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Krajan II RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal para terdakwa yang dimaksud, saksi baru mengenalnya dan mengetahuinya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan cara yaitu Terdakwa. GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI yang melakukan penjualan pil logo Y (mengecer/mengedarkan) kepada pembeli secara langsung, kemudian apabila pil logo Y tersebut sudah terjual habis maka sdr. GINANJAR melakukan penyetoran hasil penjualan pil tersebut kepada Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO, yang kemudian hasil uang penjualan tersebut untuk diserahkan kepada sdr.BANDI (DPO);
- Bahwa barang bukti yang telah disita dari terdakwa berkaitan dengan perkara tersebut pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO Yaitu 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y; 1 (satu) botol kosong warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 beserta simcard No. 087840042189;
- Bahwa menurut keterangan atau pengakuan Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI sendiri setelah dilakukan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan interogasi terhadapnya bahwa pil logo Y tersebut diperoleh dari Sdr. SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO adapun caranya yaitu terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan cara bertemu secara langsung. Untuk terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO mendapatkan sediaan farmasi jenis pil logo Y dari sdr. BANDI (DPO);

- Bahwa setelah dilakukannya interogasi terhadap Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO diketahui menjual sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan harga bervariasi yaitu Rp. 15.000 dijual sebanyak 5 butir; Rp. 12.000 dijual sebanyak 3 butir sedangkan harga Rp. 30.000 dijual sebanyak 10 butir kepada pembeli;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI bisa menyediakan dan sering menjual sediaan farmasi jenis pil logo Y, kemudian petugas melakukan surveillance, observasi, setelah diperoleh informasi selanjutnya petugas melakukan pemantauan terhadap Terdakwa GINANJAR, kemudian petugas melakukan upaya paksa terhadap Terdakwa GINANJAR pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipuro Kab.Lumajang dan ditemukan barang bukti berupa 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y; 1 (satu) botol kosong warna putih dan 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 beserta simcard No. 087840042189 dan kemudian kami lakukan interogasi awal terhadap Terdakwa GINANJAR, bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi jenis pil logo Y dari Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO. Selanjutnya kami beserta tim melakukan surveillance terhadap rumah Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO, setelah mengetahui rumah dari Terdakwa kami beserta tim menghampiri rumah tersebut dan didapati bahwa Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO berada di dalam rumah, kemudian kami amankan terhadap Terdakwa SALOM. Selanjutnya kami melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa SALOM apakah kenal dengan Terdakwa GINANJAR dan Terdakwa SALOM mengenalnya, setelah itu kami menanyakan terkait barang bukti sediaan farmasi jenis pil logo Y yang ditemukan saat dilakukannya penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINANJAR "apakah barang bukti (sediaan farmasi jenis pil logo Y yang dikuasai oleh Terdakwa GINANJAR) tersebut diperoleh darinya?" dan sdr. SALOM menjawab bahwa benar barang tersebut (sediaan farmasi jenis pil logo Y yang dikuasai oleh Terdakwa GINANJAR) diperoleh darinya. Dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari sdr. BANDI (DPO).

- Bahwa selanjutnya kami membawa kedua Terdakwa untuk dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin dari pihak yang berwenang Sediaan farmasi jenis pil logo Y yang didapatkan atau dimiliki oleh Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO saat ketika ditangkap ditemukan 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y adalah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan sediaan farmasi jenis pil logo Y tersebut milik Terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONON yang diperoleh dari Sdr. BANDI (DPO);

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana peredaran gelap sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan cara yaitu Terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI yang melakukan penjualan pil logo Y (mengecer/mengedarkan) kepada pembeli secara langsung, kemudian apabila pil logo Y tersebut sudah terjual habis maka sdr. GINANJAR melakukan penyetoran hasil penjualan pil tersebut kepada SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO, yang kemudian hasil uang penjualan tersebut untuk diserahkan kepada sdr. BANDI (DPO).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.05123/NOF/2024 tanggal 09 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 16075/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 05.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang.
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada saat Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian adalah : 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y; 1 (satu) botol kosong warna putih; 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 beserta simcard No. 087840042189;
- Bahwa barang bukti berupa 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y terdakwa bungkus dengan kantong plastik hitam dan terdakwa simpan di kandang ayam belakang rumah Terdakwa I yang beralama di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024, Terdakwa I menghubungi Terdakwa SALOM, terkait stok sediaan farmasi jenis pil logo Y, dan Terdakwa SALOM menjawab “ada”, kemudian Terdakwa I menanyakan setoran berapa, dan di jawab Terdakwa SALOM “setoran Rp. 1.200.000 / 1.000 butir” selanjutnya terdakwa menjawab “oke Bos, ketemuan di depan SMA Negeri 1 Candi Puro, setelah Terdakwa I mendapatkan sediaan farmasi jenis pil logo Y tersebut, kemudian Terdakwa I edarkan dengan cara mengecer kepada teman Terdakwa I (pembeli);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024, terdakwa menghungi Terdakwa SALOM, memberitahukan bahwa pengambilan 1000 butir sediaan farmasi jenis pil logo Y telah habis dan mau setoran uang sebanyak Rp. 1.200.000 dan meminta lagi sediaan farmasi jenis pil logo Y untuk terdakwa edarkan;
- Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Terdakwa SALOM di depan SMA Negeri 1 Candipuro Lumajang dan menyerahkan uang Rp. 1.200.000 dan Sdr. SHALOM menitipkan untuk di jual kepada Terdakwa I berupa sediaan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



farmasi jenis pil logo Y kepada Terdakwa I sebanyak 400 (empat ratus) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y, setelah Terdakwa I mendapatkan sediaan farmasi jenis pil logo Y tersebut Terdakwa I pulang;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 05.00 WIB, ketika Terdakwa I sedang tidur di dalam rumah Terdakwa I yang beralamat di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang, Terdakwa I di datangi polisi berpakaian preman menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, selanjutnya Terdakwa I menunjukkan sediaan farmasi jenis pil logo Y yang Terdakwa I simpan di kandang ayam belakang rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang, selanjutnya Terdakwa I di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.

- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa I di titipi (mendapatkan) dari Terdakwa SALOM untuk di jual kepada pembeli;

- Bahwa pada saat Terdakwa I menerima pil logo Y dari Terdakwa SALOM pada tanggal 02 Juni 2024 sebanyak 1.000 butir, Terdakwa I telah melakukan penyetoran senilai Rp. 1.200.000, sedangkan sediaan farmasi jenis pil logo Y yang terakhir Terdakwa I terima pada tanggal 09 Juni 2024 sebanyak 400 butir belum laku terjual;

- Bahwa awalnya Terdakwa I mengetahui terdakwa SALOM bisa menyediakan pil logo Y yaitu pada bulan April 2024 Terdakwa I membeli pil logo Y kepada Terdakwa SALOM untuk Terdakwa I konsumsi sendiri sebanyak 4 butir seharga Rp. 10.000;

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2024 Terdakwa I mendapatkan pil logo Y sebanyak 400 butir, sedangkan 27 butir merupakan sisa pil logo Y yang Terdakwa I edarkan dari pengambilan pada tanggal 02 Juni 2024;

- Bahwa Terdakwa I menjual sediaan farmasi jenis pil logo Y dengan harga bervariasi : Rp. 15.000 Terdakwa I jual sebanyak 5 butir; Rp. 12.000 Terdakwa I jual sebanyak 3 butir sedangkan harga Rp. 30.000 Terdakwa I menjual sebanyak 10 butir;

- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa SALOM sejak bulan Januari tahun 2023 dalam hal sekedar teman, namun Terdakwa I mengenal Terdakwa SALOM mengenai peredaran sediaan farmasi jenis pil Logo Y padal bulan April 2024, dan Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan pil logo Y dari terdakwa SALOM sudah 2 kali ini, pertama Terdakwa I mendapatkan pil logo Y pada bulan Mei 2024 sebanyak 1.000 butir dan yang kedua (terakhir) Terdakwa I mendapatkan pil

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo Y pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024 sebanyak 400 butir dan semua pil logo Y tersebut Terdakwa I dapatkan dari terdakwa SALOM;

- Bahwa Terdakwa I tidak membelinya, melainkan Terdakwa I dititipi oleh terdakwa SALOM untuk menjual/ mengedarkan kembali pil logo Y tersebut kepada pembeli, yang kemudian hasil penjualan pil logo Y tersebut Terdakwa I setorkan/serahkan kepada terdakwa SALOM;
- Bahwa yang memberikan harga pil logo Y kepada pembeli yaitu Terdakwa I sendiri;
- Bahwa peran Terdakwa I yaitu yang mengedarkan/menjual langsung pil logo Y tersebut kepada pembeli, untuk terdakwa SALOM yaitu berperan apabila barang (pil logo Y) yang terdakwa miliki sudah habis terjual maka terdakwa akan meminta terdakwa SALOM untuk menyediakan;
- Bahwa yang membagi pil logo Y tersebut dan yang menyerahkan kepada pembeli yaitu Terdakwa I sendiri tanpa dibantu oleh siapapun;
- Bahwa pil logo Y tersebut tidak Terdakwa I bagi menjadi beberapa klip, melainkan ketika ada pembeli yang membeli pil kepada Terdakwa I, Terdakwa I baru akan membaginya sesuai yang dipesan oleh pembeli. Semisal ada yang membeli sebanyak 10 butir, maka Terdakwa I baru akan mengambilkan 10 butir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengedarkan sediaan farmasi jenis pil logo Y tersebut agar mendapatkan keuntungan untuk membiayai kebutuhan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pil logo Y yang pertama kali yaitu sebanyak Rp. 600.000,-;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 06.00 Wib, di dalam rumah yang beralamat di Dsn. Krajan II RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang, Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang duduk duduk belakang rumah;
- Bahwa Terdakwa II diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil logo Y kepada Terdakwa GINANJAR pada tanggal 09 Juni 2024;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024, terdakwa di hubungi oleh Terdakwa GINANJAR, terkait stok sediaan farmasi jenis pil logo Y, dan terdakwa menjawab “ada”, kemudian Terdakwa II menanyakan mau setoran apa langsung di bayar, kemudian Terdakwa GINANJAR “terdakwa tidak punya uang, kalau mau di pegangi (dititipi) setoran saja” kemudian terdakwa menjawab “setoran Rp. 1.200.000 dan mau ketemuan dimana” dan di jawab oleh Terdakwa GINANJAR “ketemuan di depan SMA Negeri 1 Candi Puro”;
- Setelah telepon tersebut, terdakwa menanyakan kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. BANDI bahwa ada yang mau di titipi sediaan farmasi jenis pil logo Y sebanyak 1.000 butir untuk di jual, kemudian Sdr. BANDI menjawab “iya, tidak apa apa yang penting jujur, kalau sebanyak 1.000 butir setoran Rp.1.100.000”, setelah Terdakwa II mendapatkan sediaan farmasi jenis pil logo Y dari Sdr. BANDI selanjutnya Terdakwa II serahkan kepada Terdakwa GINANJAR di depan SMA Negeri 1 Candi Puro;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024, Terdakwa II dihubungi Terdakwa GINANJAR, terkait setoran uang sediaan farmasi jenis pil logo Y yang telah Terdakwa GINANJAR jual sejumlah Rp.1.200.000 dan Terdakwa GINANJAR meminta untuk dititipi lagi sediaan farmasi jenis pil logo Y, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Terdakwa GINANJAR di depan SMA Negeri 1 Candi Puro. Ketika terdakwa bertemu dengan Terdakwa GINANJAR, Terdakwa GINANJAR menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.200.000 dan terdakwa menyerahkan sediaan farmasi jenis pil logo Y kepada Terdakwa GINANJAR sebanyak 400 butir sediaan farmasi jenis pil logo Y;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 pukul 06.00 WIB ketika sedang duduk di belakang rumah terdakwa, terdakwa di datangi petugas kepolisian berpakaian preman dan menjelaskan maksud kedatangannya, kemudian terdakwa di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim.
- Bahwa Terdakwa II telah melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil logo Y kepada Sdr.GINANJAR sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa II melakukan transaksi dengan Terdakwa GINANJAR pada tanggal 02 Juni 2024 sebanyak 1.000 butir dan pada tanggal 09 Juni 2024 sebanyak 400 butir;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sediaan farmasi jenis pil logo Y dari teman Terdakwa II yang bernama Sdr.BANDI yang bertempat tinggal di Kec. Tempeh Kab.Lumajang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sediaan farmasi jenis pil logo Y dari Sdr.BANDI dengan harga setoran Rp. 1.100.000,- untuk setiap 1.000 butir sedangkan untuk 400 butir sediaan farmasi jenis pil logo Y Terdakwa II melakukan setoran sebanyak Rp.400.000,-;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari terdakwa GINANJAR dari hasil melakukan penjualan pil logo Y sebanyak Rp. 100.000,-;
- Bahwa terdakwa GINANJAR yang melakukan penjualan pil logo Y (mengecer/mengedarkan) kepada pembeli secara langsung, kemudian apabila pil logo Y tersebut sudah terjual habis maka terdakwa GINANJAR melakukan penyetoran hasil penjualan pil tersebut kepada terdakwa, yang kemudian hasil uang penjualan tersebut untuk terdakwa serahkan kepada sdr. BANDI dan terdakwa mendapatkan upah sebanyak Rp. 100.000,-;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil logo Y kepada Sdr.GINANJAR saja, dan tidak pernah ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa GINANJAR telah melakukan penyetoran uang terkait pengambilan sediaan farmasi jenis pil logo Y kepada terdakwa sejumlah Rp.1.200.000,- sedangkan untuk transaksi 400 butir pil logo Y pada tanggal 09 Juni 2024 Terdakwa GINANJAR belum melakukan penyetoran;
- Maksud dan tujuan terdakwa melakukan peredaran sediaan farmasi jenis pil logo Y kepada Terdakwa GINANJAR adalah agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Pada bulan Februari 2023 ketika terdakwa bermain sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana sdr. BANDI bisa mendapatkan pil logo Y tersebut, yang terdakwa ketahui bahwa sdr. BANDI meminta terdakwa untuk mencari orang yang bisa menjualkan pil logo Y tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan pil logo Y dari sdr. BANDI sebanyak 2 (dua) kali ini, pertama terdakwa mendapatkan pil logo Y pada bulan MEI 2024; untuk yang kedua (yang terakhir) terdakwa mendapatkan pil logo Y pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa II sudah melakukan pembayaran pil logo Y yang pertama kali mendapatkan 1000 butir kepada sdr. BANDI sebanyak Rp. 1.100.000,- pada hari minggu tanggal 09 Juni 2024, sedangkan untuk yang kedua sebanyak 400 butir terdakwa belum membayarkannya karena pil tersebut belum laku terjual;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil pil logo Y kepada sdr. BANDI dan kemudian diserahkan kepada terdakwa GINANJAR untuk di edarkan kepada pembeli yaitu terdakwa sendiri;
- BAHWA yang membantu Terdakwa II mengedarkan (menjual) pil logo Y kepada pembeli yaitu terdakwa GINANJAR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y;
2. 1 (satu) botol kosong warna putih;
3. 1(satu) buah HP merk VIVO type 1820 beserta simcard No. 087840042189

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dan Terdakwa II. SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 Wib didalam rumah di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang dan di dalam rumah di Dsn. Krajan II RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang kedatangan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Mei 2024 terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI membutuhkan pekerjaan yang menghasilkan uang lalu menghubungi terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO dan saat itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI ditawarkan jasa mengedarkan pil logo Y dan terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI langsung mengiyakan. Selanjutnya para terdakwa bekerjasama dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil logo Y.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menghubungi SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menanyakan stok sediaan farmasi jenis pil logo Y dan dijawab "ada", kemudian terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan setoran berapa, dan di jawab oleh terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO “ setoran Rp.1.200.000/1.000 butir” selanjutnya terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menjawab “oke Bos, ketemuan di depan SMA Negeri 1 Candi Puro”, setelah keduanya bertemu di lokasi yang sudah ditentukan lalu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mendapatkan pil logo Y dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO setelah itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mengedarkan lagi dengan menjual secara ecer kepada pembeli dengan harga bervariasi yaitu Rp. 15.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 butir, Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) sebanyak 3 butir dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 butir;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menghubungi kembali terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO memberitahukan bahwa pil logo Y sebanyak 1.000 butir telah habis terjual dan mau setoran uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sekaligus meminta lagi pil logo Y untuk dijual kepada pembeli. Kemudian keduanya ketemuan di depan SMA Negeri 1 Candipuro Lumajang dan saat itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menyeret uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menyerahkan pil logo Y kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI sebanyak 400 (empat ratus) butir untuk dijual lagi.

- Bahwa cara terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menjual pil logo Y tersebut yaitu apabila ada yang membeli sebanyak 10 butir maka terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI akan mengambil sesuai dengan yang dipesan namun untuk pil logo Y sebanyak 400 butir belum laku terjual.

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI ketika sedang tidur di dalam rumahnya di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipuro Kab.Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis pil logo Y sebanyak 427 butir yang disimpan di kandang ayam belakang rumahnya dimana untuk yang 400 butir merupakan pil logo Y yang diambil dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO pada tanggal 09 juni 2024 sedangkan yang 27 butir pil logo Y merupakan sisa dari yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil pada tanggal 02 Juni 2024. Setelah ditanyakan darimana terdakwa terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI memperoleh pil logo Y tersebut, diakui mendapatkan dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO yang kemudian dijual lagi, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan pada sekitar pukul 06.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO ketika sedang duduk di dalam rumahnya di Dsn. Krajan II RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan setelah ditanyakan darimana terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan pil logo Y yang diserahkan kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI diakui mendapatkan dari Sdr. BANDI (DPO).

- Bahwa terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan pil logo Y dengan cara awalnya pada tanggal 02 Juni 2024 ada permintaan pil logo Y sebanyak 1.000 butir dari terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI kemudian terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menghubungi Sdr. BANDI (DPO) selanjutnya Sdr. BANDI (DPO) memberikan pil logo Y sebanyak 1.000 butir seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pil logo Y tersebut diserahkan kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1000 butir sehingga dalam hal ini terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk penyerahan yang kedua kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dilakukan pada tanggal 09 Juni 2024 sebanyak 400 butir dan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO belum mendapatkan keuntungan karena belum laku terjual.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mengedarkan sediaan farmasi jenis pil logo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari hasil penjualan pil logo Y tersebut terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO berprofesi sebagai

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal di bidang kesehatan khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan SEDIAAN FARMASI JENIS PIL LOGO Y, para terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis PIL LOGO Y, namun dalam hal ini para terdakwa telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis PIL LOGO Y kepada pembeli tanpa menggunakan resep dokter.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.05123/NOF/2024 tanggal 09 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 16075/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur "setiap orang" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa I. Ginanjar Gayuh Meruaji Bin Syabari dan Terdakwa II. Salom Andoni Bin Pagi Suryono sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa I. GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dan Terdakwa II. SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 06.00 Wib didalam rumah di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang dan di dalam rumah di Dsn. Krajan II RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang kedapatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras;

Bahwa awalnya pada tanggal 10 Mei 2024 terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI membutuhkan pekerjaan yang menghasilkan uang lalu menghubungi terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO dan saat itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI ditawarkan jasa mengedarkan pil logo Y dan terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI langsung mengiyakan. Selanjutnya para terdakwa bekerjasama dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil logo Y.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menghubungi SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menanyakan stok sediaan farmasi jenis pil logo Y dan dijawab "ada", kemudian terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menanyakan setoran berapa, dan di jawab oleh terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO " setoran Rp.1.200.000/1.000 butir" selanjutnya terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menjawab "oke Bos, ketemuan di depan SMA Negeri 1 Candi Puro", setelah keduanya bertemu di lokasi yang sudah ditentukan lalu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mendapatkan pil logo Y dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO setelah itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mengedarkan lagi dengan menjual secara ecer kepada pembeli dengan harga bervariasi yaitu Rp. 15.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 5 butir, Rp. 12.000,-(dua belas ribu rupiah) sebanyak 3 butir dan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 butir;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menghubungi kembali terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO memberitahukan bahwa pil logo Y sebanyak 1.000 butir telah habis terjual dan mau setoran uang hasil penjualan sebesar Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) sekaligus meminta lagi pil logo Y untuk dijual kepada pembeli. Kemudian keduanya ketemuan di depan SMA Negeri 1 Candipuro Lumajang dan saat itu terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menyetor uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menyerahkan pil logo Y kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI sebanyak 400 (empat ratus) butir untuk dijualkan lagi.

Bahwa cara terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI menjual pil logo Y tersebut yaitu apabila ada yang membeli sebanyak 10 butir maka terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI akan mengambilkan sesuai dengan yang dipesan namun untuk pil logo Y sebanyak 400 butir belum laku terjual.

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI ketika sedang tidur di dalam rumahnya di Dsn. Candi Lor RT.03 RW.04 Ds. Sumberrejo Kec.Candipruo Kab.Lumajang dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis pil logo Y sebanyak 427 butir yang disimpan di kandang ayam belakang rumahnya dimana untuk yang 400 butir merupakan pil logo Y yang diambil dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO pada tanggal 09 juni 2024 sedangkan yang 27 butir pil logo Y merupakan sisa dari yang diambil pada tanggal 02 Juni 2024. Setelah ditanyakan darimana terdakwa terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI memperoleh pil logo Y tersebut, diakui mendapatkan dari terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO yang kemudian dijual lagi, selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan pada sekitar pukul 06.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO ketika sedang duduk di dalam rumahnya di Dsn. Krajan II RT.36 RW.13 Ds. Selok awar-awar Kec. Pasirian Kab. Lumajang dan setelah ditanyakan darimana terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan pil logo Y yang diserahkan kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI diakui mendapatkan dari Sdr. BANDI (DPO).

Bahwa terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan pil logo Y dengan cara awalnya pada tanggal 02 Juni 2024 ada permintaan pil logo Y sebanyak 1.000 butir dari terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI kemudian terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO menghubungi Sdr. BANDI (DPO) selanjutnya Sdr. BANDI (DPO) memberikan pil logo Y sebanyak 1.000 butir seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pil logo Y tersebut diserahkan kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dengan harga Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1000 butir sehingga dalam hal ini terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapatkan keuntungan sebesar

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk penyerahan yang kedua kepada terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dilakukan pada tanggal 09 Juni 2024 sebanyak 400 butir dan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO belum mendapatkan keuntungan karena belum laku terjual.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI dan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mengedarkan sediaan farmasi jenis pil logo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan, dimana dari hasil penjualan pil logo Y tersebut terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI BIN SYABARI mendapat keuntungan sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa SALOM ANDONI BIN PAGI SURYONO mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Bahwa terdakwa GINANJAR GAYUH MERUAJI bin SYABARI dan terdakwa SALOM ANDONI bin alm. PAGI SURYONO berprofesi sebagai Wiraswasta dan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal maupun informal di bidang kesehatan khususnya yang berhubungan dengan penggunaan, penyaluran maupun penyerahan SEDIAAN FARMASI JENIS PIL LOGO Y, para terdakwa juga bukanlah seorang Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis PIL LOGO Y, namun dalam hal ini para terdakwa telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi jenis PIL LOGO Y kepada pembeli tanpa menggunakan resep dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab.05123/NOF/2024 tanggal 09 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 16075/2024/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka masing-masing haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y;
- 1 (satu) botol kosong warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 beserta simcard No. 087840042189;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ginanjar Gayuh Meruaji Bin Syabari dan Terdakwa II. Salom Andoni Bin Pagi Suryono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka Yang Melakukan Dalam Hal Terdapat Praktik Kefarmasian Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 427 (empat ratus dua puluh tujuh) butir sediaan farmasi jenis pil logo Y;
 - 1 (satu) botol kosong wama putih;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO type 1820 beserta simcard No. 087840042189;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.